

Analisis Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan MA NO. 1454 K/PID.SUS/2011; PUTUSAN MA NO. 537 K/PID.SUS/2014; PUTUSAN MA NO. 336 K/PID.SUS/2015)

Analysis of burden of proof in Money Laundering Criminal Act in the (Study of Supreme Court's Rulings No. 1454 K/ Pid.Sus/2011, No. 527 K/ Pid.Sus/2014, and No. 336K/ Pid.Sus/2015)

Hanifah Azizah*, M. Hamdan, Mahmud Mulyadi & Sunarmi

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 25 Februari 2021; Direview: 25 Februari 2021; Disetujui: 02 April 2021

*corresponding email: hanifahazizah108@gmail.com

Abstrak

TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penelitian Tesis ini berfokus pada TPPU yang memiliki tindak pidana pokok Korupsi. Salah satu upaya yang dapat digunakan dalam proses penegakan hukum pada TPPU adalah dengan melakukan proses pembuktian terbalik. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan bersifat deksriptif analisis. Teknik Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai sistem pembuktian terbalik dan sejauh mana pembuktian terbalik diterapkan dalam kasus TPPU, serta apa saja yang menjadi hambatan dan mengatasinya dengan solusi yang tepat. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan pembuktian terbalik telah dilakukan pada 3 Putusan MA (Studi Putusan MA NO. 1454 K/PID.SUS/2011; PUTUSAN MA NO. 537 K/PID.SUS/2014; PUTUSAN MA NO. 336 K/PID.SUS/2015),Perlunya pembuktian terbalik diterapkan di tingkat penyidikan karena TPPU merupakan *extraordinary crimes* (kejahatan luar biasa) maka harus juga diterapkan *extraordinary treatment* (penanganan luar biasa) karena akibat dari TPPU itu sendiri dapat merugikan perekonomian negara.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang; Korupsi; Pembuktian Terbalik.

Abstract

TPPU (Money Laundering Criminal Act) is regulated in Law 8/2010 on Prevention and Eradication of TPPU. The research was focused on TPPU which corruption as its principle criminal act, Its Law enforcement by using reversal of the burden of proof. The research used juridical normative and descriptive analytic method. The data were gathered by conducting library research and analyzed qualitatively, and the conclusion was drawn deductively, from general to specific. The purposes of this research is to know about the regulation on reversal of the burden of proof in Law on TPPU and the implementation of reversal of the burden of proof in TPPU in the Supreme Court's Rulings No. 1454 K/ Pid.Sus/2011, No. 527 K/ Pid.Sus/2014, and No. 336K/ Pid.Sus/2015, and how about the obstacles and their solution for reversal of the burden of proof in the case of TPPU. Reversal of the burden of proof should be applied in the level of investigation because TPPU is an extraordinary crime so that extraordinary treatment should also be applied since TPPU has great impact on the State's economic condition. Therefore, TPPU should have shortcut in its process so that the State's loss can optimally (effectively and efficiently) be solved.

Keywords: Money Laundering Criminal Act; Corruption; Reversal of Burden of Proof

How to Cite: Azizah, H. Hamdan, M. Mulyadi, M. & Sunarmi, (2021). nalisis Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan MA NO. 1454 K/PID.SUS/2011; PUTUSAN MA NO. 537 K/PID.SUS/2014; PUTUSAN MA NO. 336 K/PID.SUS/2015). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 4 (1): 80-87.



PENDAHULUAN

Salah satu kejahatan yang memiliki dimensi yang menimbulkan berbagai kejahatan lanjutan, dengan tipologi lainnya, adalah tindak pidana pencucian uang (selanjutnya disingkat TPPU). Kejahatan TPPU ini semakin lama semakin meningkat, oleh karenanya harus dicegah bahkan harus diberantas agar intensitas kejahatan yang berkaitan dengan harta kekayaan dapat diminimalis sehingga stabilitas perekonomian negara dan keamanan negara terjaga (Sutedi, 2009). Pemberantasan TPPU menjadi salah satu agenda politik dalam beberapa negara di dunia (Purnama, 2016).

Indonesia mengatur TPPU dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dimaksud Tindak Pidana Pokok dalam TPPU meliputi; korupsi, penyuapan, narkoba, psikitropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, perbankan, pasar modal, dan lainnya. Salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam mengurangi TPPU adalah memberi perhatian khusus dalam hal pembuktian. Yaitu, pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, menjadi bagian yang terpenting dalam acara pidana (Ajeng, 2015).

Pembuktian yang dimaksud adalah sistem pembuktian terbalik di mulai dari ketentuan UU Tindak Pidana Korupsi yakni Pasal 5 ayat (1) UU No. 24 Prp Tahun 1960 (UU 24/Prp/1960) (Adiabakti, 2014). Seiring berjalannya waktu pengaturan sistem pembuktian terbalik pada UU Tindak Pidana Korupsi tetap diatur walaupun dari perjalanannya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengalami banyak perubahan. Hal ini dapat diketahui setelah pengaturan pembuktian terbalik diatur dalam UU 24/Prp/1960, mulai dari UU No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 3/1971) juga mengatur tentang sistem pembuktian terbalik yang mana diatur dalam Pasal 17.

Beban pembuktian dalam perkara pidana korupsi mengalami perubahan paradigma baru. Terjadi "pergeseran" (*shifting*) beban pembuktian atau "*shifting of burden proof*", bukan mengarah pada "*reversal of burden proof*" (pembuktian terbalik). Pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 ini belum terdapat rumusan delik mengenai pembuktian terbalik (Hafidz, 2009). Selanjutnya, UU 31/1999 mengatur tentang Pembuktian Terbalik dalam Pasal 37. Penggabungan kasus korupsi dengan TPPU dapat dinilai memberikan keuntungan tersendiri dalam penanganan perkara korupsi. Lebih banyak aktor yang terjerat termasuk korporasi, hukuman lebih maksimal dan juga mengefektifkan pengembalian aset negara, serta memiskinkan koruptor.

Namun, dalam penerapannya metode pembuktian terbalik dipandang seringkali tidak diterapkan dalam sidang kasus korupsi, sehingga banyak harta para koruptor yang lolos dari sitaan padahal hartanya itu patut diduga berasal dari hasil tindak pidana (Suhartoyo, 2019). Pembuktian terbalik dalam UU TPPU belum ada diaturnya mengenai kewajiban bagi penyidik untuk memberikan pertanyaan terhadap asal-usul harta kekayaan yang dimiliki oleh tersangka. Karena, untuk saat ini hanya diberikan pada tahap persidangan yaitu pada pemeriksaan terdakwa. Penerapan pembuktian terbalik dalam kasus tersebut penting dilakukan karena untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dan optimalisasi pemiskinan koruptor atau pengembalian aset. Terkait kasus-kasus tindak pidana korupsi yang berujung pada TPPU, maka ada beberapa kasus yang terjadi di Indonesia yang sudah *inkracht*, yaitu Putusan Mahkamah Agung NO. 1454 K/PID.SUS/2011 (Bahasyim Assifie) ; PUTUSAN MA NO. 537 K/PID.SUS/2014 (Joko Susilo) ; PUTUSAN MA NO. 336 K/PID.SUS/2015 (Akil Mochtar)

Dari kejadian tindak pidana korupsi dan TPPU yang terjadi, maka kedua tindak pidana ini adalah tingak pidana yang sangat merugikan keuangan negara dan mempengaruhi perekonomian nasional maka kejahatan tersebut digolongkan sebagai kejahatan luar *biasa* (*extraordinary crime*) yang harus dicegah dan diberantas.

Berdasarkan uraian yang terdapat pada permasalahan, maka tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisa pengaturan mengenai pembuktian terbalik dalam Undang-undang TPPU,

menganalisa penerapan pembuktian terbalik dalam perkara TPPU, menganalisa hambatan dan solusi terhadap pelaksanaan pembuktian terbalik dalam perkara TPPU.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini diketahui bahwa sangat penting untuk menerapkan sistem pembuktian terbalik dalam penerapan pencegahan pencucian uang khususnya tindak pidana korupsi, berdasarkan hal tersebut, maka teori yang akan digunakan adalah penulisan tesis ini ialah teori sistem hukum, dan teori sistem pembuktian.

Teori Sistem Hukum ini dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah diuraikan diatas, karena dalam menganalisa Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan MA) ini berhubungan dengan Struktur Hukum, Substansi Hukum dan juga Budaya Hukum nya. Dalam menganalisa suatu putusan harus diperhatikan bagaimana struktur, substansi, dan budaya hukum tersebut berkaitan dengan pembuat Undang-undang, pengadilan, penyidikan, dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan dan menegakkan hukum. Selain itu, teori sistem pembuktian juga digunakan dalam penelitian ini karena pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang dihadapi (Ediwarman, 2016). Selan itu, dalam penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas hukum (Ali, 2016), norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (Istri, 2014).

Dengan pendekatan yuridis normatif ini akan diteliti kebijakan penetapan dan formulasi perbuatan sebagai tindak pidana Money Laundering Penelitian ini dilakukan dengan mengolah dan menggunakan data-data sekunder yang berkaitan dengan “Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia”.

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan penegakan hukum pidana dan penanggulangan terhadap Money Laundering di Indonesia. Maka pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conseptual approach) dan juga dengan pendekatan kasus (case approach) (Mukti, 2010)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian, Modus, Objek serta Faktor Pendukung Timbulnya Pencucian Uang.

Pencucian uang adalah contoh dari kejahatan keuangan yang tergolong sebagai kejahatan kerah putih. Pencucian uang adalah semacam kegiatan/aktivitas kejahatan dari kegiatan yang ilegal, yang berusaha menyembunyikan hasil kejahatan dengan menyamarkan sebagai hasil yang sah (Gottschalk, 2019). Dalam rangka memerangi kejahatan pencucian uang (*Money Laundering*) Indonesia telah mengatur TPPU ke dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standar internasional sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru yang disahkan pada tanggal 22 Oktober 2010 (Hutajulu, 2016; Harahap et al., 2019).

Menurut NHC Siahaan dalam (Widjaja, 2015) modus operasi kejahatan pencucian uang terbagi atas 13 (tiga belas) modus seperti tertera di bawah ini.:

1. Modus secara *Loan Back*, yakni dengan cara meminjam uangnya sendiri, baik dalam bentuk *direct loan* (dengan cara meminjam uang dari perusahaan luar negeri); bentuk *back to loan* (si pelaku meminjam uang dari cabang bank asing di negaranya) dan bentuk *parallel loan* (menggunakan perusahaan lain di luar negeri untuk sama- sama mengambil loan untuk dipertukarkan satu sama lain)

2. Modus Operasi *C-Chase*, yakni dengan menggunakan tenaga konsultan manajemen. Misalnya kasus *Bank of Credit & Commerce International (BCCI)* tahun 1991.
3. Modus transaksi dagang internasional. Modus ini menggunakan sarana dokumen L/C.
4. Modus penyelundupan uang tunai atau sistem bank paralel ke negara lain.
5. Modus Akuisisi, yang diakuisisi adalah perusahaannya sendiri.
6. Modus Real Estate Carousel, yakni dengan menjual suatu property beberapa kali kepada perusahaan di dalam kelompok yang sama.
7. Modus Investasi Tertentu, misalnya dalam bisnis transaksi barang lukisan atau antik.
8. Modus Over Invoices atau Double Invoice yakni modus yang dilakukan dengan mendirikan perusahaan ekspor impor di negara sendiri lalu di luar negeri (yang bersistem tax haven) mendirikan pula perusahaan bayangan (shell company).
9. Modus Perdagangan Saham
10. Modus Pizza Connection, dilakukan dengan menginvestasikan hasil perdagangan obat bius diinvestasikan untuk mendapat konsesi Pizza, sementara sisa lainnya diinvestasikan di Karibia dan Swiss.
11. Modus La Mina, yaitu kasus yang terjadi di Amerika Serikat tahun 1990. Dana yang diperoleh dari perdagangan obat bius diserahkan kepada pedagang grosiran emas dan permata sebagai suatu sindikat.
12. Modus Deposit Taking, yaitu dengan mendirikan perusahaan-perusahaan keuangan seperti Deposit Taking Institutions (DTI) di Canada.
13. Modus Identitas Palsu, yakni memanfaatkan lembaga perbankan sebagai mesin pemutihan uang, dengan cara mendepositokan secara nama palsu.

Faktor yang mendukung meningkatnya pencucian uang antara lain seperti dikutip dari (PPATK, 2010) adalah globalisasi sistem keuangan yang didukung dengan majunya bidang teknologi informasi, Ketentuan rahasia bank yang sangat ketat sehingga penerapan ketentuan kerahasiaan bank secara ketat, dapat menumbuh suburkan kegiatan pencucian uang. Uang yang disembunyikan di bank sulit untuk dilacak dan disita oleh penegak hukum. Setiap ada upaya hukum, pelaku berlindung dibalik kerahasiaan bank yang ketat, Penggunaan nama samaran atau anonim di beberapa negara terdapat ketentuan perbankan yang memperbolehkan penggunaan nama samaran atau anonim bagi nasabah (individu dan korporasi) yang menyimpan dana di suatu bank, misalnya di negara Austria yang ditengarai sebagai salah satu negara yang akhir-akhir ini menjadi negara yang banyak dijadikan pangkalan untuk kegiatan pencucian uang dari para koruptor dan organisasi-organisasi yang bergerak dalam perdagangan narkoba.

Selain itu, berlakunya ketentuan hukum terkait kerahasiaan hubungan antara lawyer dan akuntan dengan kliennya masing-masing. Dalam hal ini, dana simpanan di bank-bank sering di atasnamakan suatu kantor pengacara. Menurut hukum di kebanyakan negara yang telah maju, kerahasiaan hubungan antara klien dan lawyer dilindungi oleh Undang- Undang. Pemerintah dari suatu negara kurang serius untuk memberantas praktik pencucian uang yang dilakukan melalui sistem perbankan Pemerintah yang bersangkutan memang dengan sengaja membiarkan praktik pencucian uang berlangsung di negaranya guna memperoleh keuntungan dengan penempatan uang-uang haram di industri perbankan untuk membiayai pembangunan.

Tidak dikriminalisasinya perbuatan pencucian uang di suatu negara. Dengan kata lain, negara tersebut tidak memiliki undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang menentukan perbuatan pencucian uang sebagai tindak pidana.

Analisis Pembuktian Terbalik pada Tindak Pidana Pencucian Uang Kasus Bahasyim Assifie

Karier Bahasyim dimulai di Kantor Ditjen. Pajak Kementerian Keuangan. Sebagai fotografer media internal Ditjen Pajak bernama Berita Pajak. Setelah di Humas dia kemudian menjadi Kepala Bagian Penyuluhan Pajak. Jabatan terakhir Bahasyim di Ditjen Pajak adalah sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan Jakarta Tujuh Ditjen Pajak, sejak bulan Mei 2008. Bahasyim dipekerjakan ke Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional BAPPENAS atas permintaan Paskah



Suzetta, Menteri PPN/Kepala BAPPENAS saat itu, di Kementerian BAPPENAS Bahasyim diangkat menjadi pejabat struktural eselon II sebagai Inspektur Bidang Kelembagaan.

Bahasyim mengundurkan diri dari Kementerian BAPPENAS pada Maret 2010. Pada 1 April 2010, Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Armida Alisjahbana mengeluarkan SK yang menyetujui pengunduran diri Bahasyim dan mengembalikannya ke Kemenkeu. Bahasyim diminta membuktikan keabsahan hartanya yang dia sebut hasil dari berbagai usaha. Bahasyim memang menunjukkan berbagai dokumen yang ia katakan sebagai hasil dari usahanya sendiri. Namun majelis hakim tidak mengakui seluruh bukti tersebut karena tidak sah menurut hukum.

Putusan ini sampai pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung dengan No 1454 K/PID.SUS/2011 Tahun 2011 dan menjatuhkan hukuman 12 Tahun penjara dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas dua tindak pidana yang telah dilakukan, yaitu Tindak Pidana Korupsi dan TPPU.

Majelis Hakim melakukan mekanisme sistem pembuktian terbalik terhadap harta benda milik terdakwa. Namun ternyata, terdakwa tidak dapat membuktikan harta kekayaan yang disita bukanlah hasil dari tindak pidana. Dalam proses pembuktian terbalik Terdakwa mengajukan beberapa bukti surat, tapi Majelis Hakim menolak bukti-bukti surat tersebut karena tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti dan tidak adanya dukungan bukti otentik lainnya.

Majelis Hakim juga beranggapan bahwa bukti-bukti yang ada juga tidak dapat diterima karena dibuat berdasarkan sewaktu terdakwa sudah diperiksa dalam tahap penyidikan untuk perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Keluarga Bahasyim memiliki perusahaan keluarga yang didirikan pada tahun 2005. Namun dapat diidentifikasi bahwa harta kekayaan yang dimiliki keluarga bukan berasal dari hasil kegiatan usaha dilihat dari periode perolehan harta kekayaan keluarga sejak tahun 1998 yang diputar dalam berbagai rekening keluarga dan diinvestasikan dalam produk investasi perbankan dan asuransi. Berdasarkan mutasi rekening perusahaan pun tidak menunjukkan adanya transaksi signifikan yang dapat menunjukkan hasil kegiatan usaha (ACCH, 2016).

Kasus Djoko Susilo

Contoh kasus lainnya yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi dengan UU TPPU adalah Djoko Susilo, dimana KPK menjerat kerabat atau keluarga, orang terdekat Djoko Susilo yang menerima atau menguasai uang yang diduga berasal dari tindak pidana. Djoko Susilo merupakan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI, Djoko terbukti melakukan TPPU untuk periode 2003-2010 dan 2010-2012. Untuk periode 2003-2010, Djoko memiliki total aset senilai Rp54.600.000.000,- (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dan 60.000 U\$. Padahal, total penghasilan yang diperolehnya sebagai pejabat Polri ketika itu hanya Rp407.000.000,- (empat ratus juta tujuh ribu rupiah) dan penghasilannya sekitar Rp1.200.000.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Dalam periode itu, Djoko pernah menjabat sebagai Kepala Polres Bekasi, Kepala Polres Metro Jakarta Utara, Direktur Lantas Polda Metro Jaya, Wakil Direktur Lantas Babinkam Polri, Direktur Lantas Babinkam Polri, dan Kepala Korlantas. Pada tahun 2010-2012 penghasilan Djoko sebagai pejabat Polri hanya sekitar RP235.700.000 (dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah dengan penghasilan lainnya senilai RP1.200.000.000 (satu juta dua ratus miliar) Namun dalam periode ini, Djoko telah membeli aset sekitar RP63.700.000.000 (enam puluh tiga miliar tujuh ratus juta rupiah). Dalam periode ini, Djoko menjabat sebagai Direktur Lantas Babinkam Polri, Kepala Korlantas, dan Gubernur Akpol.

Pada Kasus Simulator SIM ini, Djoko Susilo menyamarkan harta hasil korupsinya dengan mengatasnamakan dengan nama istri-istrinya, anaknya, dan orang lain, termasuk notaris beliau. Atas putusan majelis hakim pengadilan tipikor tingkat pertama, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding, dan berdasarkan putusan PT Nomor 36/Pid/TPK/2013/PT.DKI hakim bahkan memperberat hukumannya.

Kasus Akill Mochtar

Akil Mochtar dianggap bersalah atas perbuatannya menerima suap saat menjabat hakim MK. Suap itu diduga terkait dengan pemilukada, seperti pemilukada Provinsi Banten, Kabupaten Empat Lawang, Kota Palembang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Morotai di Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Jawa Timur. Selain dituduh menerima suap, Akil juga didakwa dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Perusahaan milik istrinya, Ratu Rita, yakni CV Ratu Samaga.

Dalam tahap banding dari Pengadilan Negeri yang memberatkan terdakwa adalah menurut pendapat Juru Bicara Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Muhammad Hatta, bahwa ada dua pertimbangan tambahan dari Pengadilan Tinggi menyangkut perkara Akil yaitu "Perbuatan yang dilakukan terdakwa Akil Mochtar tidak hanya merusak nama lembaga, tapi juga termasuk nama baik hakim di Mahkamah Konstitusi dan lembaga peradilan lain. Yakni di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan militer, dan lainnya.

Hambatan Dan Solusi Terhadap Penerapan Pembuktian

Sebagaimana yang kita sepakati dan pahami Tindak Pidana Korupsi dan TPPU dikategorikan sebagai "*extraordinary crime* (kejahatan luar biasa)" dengan kompleksitas modus dan bukan dilakukan oleh pelaku tunggal. Dan juga, akibat dari perbuatan tersebut dapat merusak sendi-sendi perekonomian negara dalam hal pendapatan dan pengeluaran negara yang pada gilirannya kontraproduktif terhadap salah satu tujuan negara yaitu mensejahterakan rakyatnya.

Hambatan secara perundang-undangan adalah Pengungkapan terjadinya TPPU dalam kerangka Tindak Pidana Korupsi yang menggunakan sistem pembuktian terbalik memakan waktu persidangan yang lama sehingga menyebabkan kesulitan dalam mengumpulkan dan mendapatkan bukti-bukti yang ada, sedangkan terjadinya perbuatan tersebut dilakukan sewaktu terdakwa masih menjabat. Sedangkan dari segi aparaturnya penegak hukum adalah Perundang-undangan yang baik tidak punya arti jika tidak dijalankan dengan baik oleh aparaturnya penegak hukum, artinya jika aparaturnya penegak hukumnya tidak menjalankan dengan baik, maka maksud dari perundang-undangan itu tidak akan tercapai (Wiriadinata, 2012).

Dalam rangka proses penyelidikan dan penyidikan TPPU masih kurangnya pemahaman penyidik terhadap TPPU, kurangnya sarana, prasarana dan anggaran untuk keperluan penyidik dalam pemeriksaan TPPU, pada kajian umum mengenai penegakan hukum menjelaskan bahwa tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana untuk fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain. Kalau hal-hal ini tidak terpenuhi maka mustahil peranan hukum akan mencapai tujuan. (Limbong, 2014).

Keraguan dalam penerapan pembuktian terbalik karena ada kemungkinan Hakim bisa memberi putusan *onslag van alle rechtvervolging* atau bebas (*vrisspracht*), apabila terdakwa dapat membuktikan dia tidak bersalah. Kurangnya jumlah tenaga Jaksa tindak pidana khusus yang profesional dalam menangani kasus korupsi sehingga peraturan perundang-undangan yang ada belum diterapkan secara maksimal (Gunawan, 2017).

Dalam Penyidikan TPPU proses pengumpulan alat bukti dan merangkaikan fakta hukum pada tingkat penyidikan tidaklah sesederhana perkara kriminal biasa karena dibutuhkan penyidik yang mempunyai wawasan yang luas mengenai teknologi informasi, sistem keuangan, teori mengenai pertanggungjawaban pidana khususnya korporasi maupun internasional, karena dalam menyidik haruslah mampu membuat analisa hukum yang tepat (Ferdian, 2012).

Substansi dan aparaturnya penegak hukum tidak cukup untuk menjalankan suatu sistem hukum. Substansi adalah produk yang dihasilkan sedangkan aparat adalah mesin yang menghasilkan produk. Karena itu, perlu adanya budaya hukum. Sistem hukum yang tidak didukung oleh budaya hukum, akan membuat hukum tidak akan berjalan secara efektif (Rajagukguk, 2004) dalam (Suhartoyo, 2019). Ketaatan dan ketidakpedulian masyarakat terhadap aturan atau hukum yang berlaku selalu dipengaruhi oleh ketidaktegasan hukum yang berlaku (Chaerudin, 2008).

Kurangnya pemahaman TPPU oleh masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, menurut R. Otje Salman berpendapat bahwa pemahaman hukum kepada masyarakat adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari hukum tertentu, tertulis dan tidak tertulis serta manfaat bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh Peraturan tersebut.

Menurut Pasal 41 UU No. 31 Tahun 1999, Peran serta masyarakat tersebut antara lain diimplementasikan dalam bentuk hak untuk mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi. Maka dari itu, pemahaman hukum kepada masyarakat adalah sangat penting dalam kontribusi pemberantasan tindak pidana korupsi maupun pencucian uang.

SIMPULAN

Sistem pembuktian terbalik merupakan perkembangan dari teori sistem pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, Ada tiga pilar aparaturnya penegak hukum di Indonesia dalam konteks *Integrated criminal justice system*, yaitu penyidik (Polisi/ Jaksa/ KPK), Penuntut Umum (Jaksa/KPK) serta pemeriksa dan pemutus (Hakim). Ketiga aparaturnya penegak hukum inilah yang menjadi alat negara untuk menjalankan undang-undang. Karena, jika aparaturnya penegak hukumnya tidak menjalankan dengan baik, maka maksud dari perundang-undangan itu tidak akan tercapai. Perlunya pembuktian terbalik diterapkan di tingkat penyidikan karena TPPU merupakan *extraordinary crimes* (kejahatan luar biasa) maka harus juga diterapkan *extraordinary treatment* (penanganan luar biasa) karena akibat dari TPPU itu sendiri dapat merugikan perekonomian negara. Dalam hal kepastian investasi dan usaha baik pelaku usaha lokal maupun pelaku usaha asing, sehubungan dengan hal tersebut maka tentunya diperlukan pula *extraordinary treatment* (perlakuan luar biasa) terhadap pencegahan dan pemberantasannya dimana dalam penindakan perbuatan tersebut sudah seharusnya mempunyai *shortcut* (jalan pintas) dalam prosesnya. Sehingga dapat secara optimal (efektif dan efisien) mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiabakti, E. (2013). Argumen Pembuktian terbalik sebagai metode prioritas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Skripsi*. Universitas Brawijaya Malang
- Ajeng, A. (2015). Tinjauan Yuridis Beban Pembuktian Terbalik pada Tindak Pidana Pencucian Uang. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Harris, B. (2016). ACCH(Anti Corruption Clearing House), Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Diunduh di <https://acch.kpk.go.id/en/artikel/paper/48-riset-publik/493-penguatan-alat-buktitindak-pidana-pencucian-uang-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia/> tanggal 15 Maret 2019
- Chaeruddin, dkk. (2008) *Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama.
- Ferdian A. (2012). Sistem Pembebanan Pembuktian Terbalik pada Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Arena Hukum*, 5 (3): 163-170.
- Gottschalk, P. (2011). Executive Positions Involved in White Collar Crime. *Journal of Money Laundering Control*, Vol 14 (2011) No. 4: pp 300-312
- Gunawan. T. (2011). Menggagas Sistem Pembuktian Terbalik yang tepat dan aplikabel dalam menunjang efektifitas pemberantasan korupsi di Indonesia, *Jurnal, Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas FISIP Universitas Tidar*: 54.
- Harahap, R.R.M, Munawir, Z & Hidayani, S. (2019). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Atas Pemakai Kartu Kredit Tipe Gold Dengan Bank Penerbit Kartu Kredit (Studi Putusan No. 161/Pdt-G/2017/PN. Mdn). *JUNCTO*, 1(2) 2019: 136-142,
- Hutajulu, A. (2016), Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal Indonesia, *Disertasi*. S3 Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada
- Jawade, H. (2009). Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Perkara Korupsi Dalam Mewujudkan Negara Hukum di Indonesia, *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, (118): 39-64.
- Limbong, A. Kendala Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi di Kepolisian Daerah Jawa Timur), *Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang*: 14
- PPATK, (2010). *Rezim Anti Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme di Indonesia*, Modul: 7-12.

- Purnama, C. (2016) Analisis Hukum Penggabungan Perkara Korupsi Dan Money Laundering Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *USU Law Journal*, 4(1): 14–25.
- Suhartoyo. (2019). *Argumen Pembuktian terbalik sebagai metode prioritas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Sutedi, A. (2009). *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Wiradinata, Pembuktian terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi (*Reversal Burden of Proof on Corruption*). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(2): 318.
- Widjaja, A. (2015). *Memahami Seluk-beluk Pencucian Uang untuk Pencegahan dan Pemberantasan*. Jakarta: Harvarindo.

